

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 2 TAHUN 2025

Kpts 10 tahun 2025, 9 Hlm

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, STAFF PENGELOLA KEUANGAN SERTA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor: 21/KU.01.2/1309/2025, Tanggal 6 Mei 2025 perihal perubahan pengelola keuangan tahun 2025; bahwa pejabat-pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan dan menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

- Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permenkeu Nomor: 210/PMK.05/2022; Permenkeu No. 39 Tahun 2024; Kpts. KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013; Kptsj KPU. No. 7/KU.05-Kptsj/02/2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penunjukan dan pengangkatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penegeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf Pengelola keuangan serta uraian tugas masing-masing.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 6 Mei 2025.

- Lampiran: 3 halaman